

2022

PERBUP BOGOR NO.43, BD 2022/NO.43, 27 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOGOR YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bogor sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2011 UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 14 Tahun 2014, PP No. 51 Tahun 2009, PP No. 53 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No.2 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, PERMENPAN No. PER/02/M.PAN/1/2007, PERMENKES No. 20 Tahun 2014, Permendagri No. 79 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA KAB.BOGOR No. 8 Tahun 2009, PERDA KAB.BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No. 34 Tahun 2021, PERBUP BOGOR No. 9 Tahun 2022, PERBUP BOGOR No. 10 Tahun 2022, PERBUP BOGOR No. 11 Tahun 2022, PERBUP BOGOR No. 12 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendaftaran penerimaan Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD dapat dilakukan secara online dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Direktur RSUD dan mekanisme pendaftaran Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya. Pengembangan kompetensi diberikan kepada Pegawai BLUD Non ASN yang berkinerja baik bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai adalah pegawai yang memiliki hasil penilaian kinerja bernilai baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 24 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022.
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015.
- Penjelasan: 27 hlm.